

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Memulai penelitian dalam penulisan hukum memerlukan cara-cara yang diperlukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya<sup>1</sup>. Penyusunan penulisan hukum tentu saja membahas mengenai hukum, oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian hukum.

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu metode yang fungsinya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, atau menggambarkan objek yang dijadikan penelitian melalui data atau sampel yang dikumpulkan yang ada tanpa melakukan analisis dan kesimpulan yang berlaku umum<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

### **C. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang cocok dengan metode deskriptif analitis.

---

Data Sekunder penelitian ini akan diperoleh melalui buku-buku literatur, jurnal, majalah ilmiah, maupun skripsi yang membahas tentang hukum acara pidana, hukum pembuktian, pemeriksaan saksi, dan tindak pidana korupsi. Selain itu terdapat pula bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan khusus terkait, yurisprudensi, serta putusan pengadilan bersangkutan.

Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang bentuknya berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau dengan cara mencari dokumendokumen terkait (*library research*), untuk menemukan untuk mencari pengaturan mengenai suatu peristiwa, dan informasi-informasi nyata dan benar yang diperoleh melalui pengamatan pemeriksaan sidang di pengadilan.

Studi kepustakaan digunakan untuk menemukan peraturan perundangundangan, pendapat-pendapat ahli hukum, teori-teori hukum, maupun informasi dari cabang ilmu pengetahuan lain yang berguna untuk penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan pada buku-buku, jurnal, hasil penelitian, rancangan undang-undang, karya ilmiah para sarjana.

#### **E. Teknik Analitis Data**

Data yang telah diperoleh akan dikumpulkan dalam bentuk uraian naratif karena bentuk data merupakan kata-kata yang disusun. Data tersebut akan dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan diantaranya. Klasifikasi dilakukan dengan cara memilah dan mengelompokkan secara mendetail agar mempermudah dalam menganalisis data tersebut. Setelah diklasifikasi, data akan digali tentang nilai-nilai, norma maupun prinsip yang ada dalam praktik hukum acara pidana dan juga apa yang dialami oleh pihak terkait yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang saksi mahkota tersebut.

#### **F. Latar Penelitian**

Latar penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, area yang dipilih adalah Kota Semarang yang merupakan daerah hukum terdakwa diperiksa dan diputus. Selain itu, penelitian ini juga bersifat studi pustaka, mengingat pendekatan yang digunakan berfokus pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kajian utama dalam penelitian

ini berorientasi pada sumber literatur dengan fokus utama pada Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan internal suatu instansi.

Penelitian ini mengaplikasikan dua metode pengambilan sampel yang berbeda: probabilitas dan non-probabilitas. Dalam teknik non-probabilitas, setiap individu dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi metode non-probability sampling, di mana anggota populasi tidak diberikan kesempatan yang setara untuk dipilih. Beberapa strategi yang digunakan dalam metode ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, tujuan, dan jenuh.<sup>3</sup> Secara khusus, penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini dipilih karena tidak semua individu dalam populasi memiliki karakteristik yang relevan dengan fenomena yang sedang dianalisis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengambilan sampel dalam penelitian ini tidak dilakukan secara acak, melainkan disesuaikan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari individu yang memiliki wawasan mendalam mengenai masalah yang sedang diteliti.

## **G. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam memilih data yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti. Fokus ini harus sejalan dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Ahmadi, tujuan utama dalam menentukan fokus penelitian ada dua. Pertama,

---

<sup>3</sup> 32 Ibid., 82.

fokus membantu membangun batasan atau ruang lingkup studi, serta menentukan area yang akan diteliti. Kedua, fokus juga berperan dalam menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk informasi baru yang mungkin muncul selama penelitian<sup>4</sup>

Mengetahui dan menganalisis mengenai saksi mahkota yang merupakan suatu praktik pembuktian di sidang pengadilan apabila berkas perkara dipisah dan saling berkaitan antara terdakwa satu dengan terdakwa lainnya. Praktik tersebut yang memiliki dua sisi yakni merugikan hak-hak terdakwa yang harus memberikan kesaksian tanpa ada suatu tipu muslihat, dan sisi lain adalah pembuktian yang kuat untuk mebuat terang suatu tindak pidana.

#### **H. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, uji validitas dan reabilitas adalah satusatunya cara untuk menguji keabsahan data. Di pendekatan kualitatif, Hasil atau data penelitian dianggap sah jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dan kondisi sebenarnya yang terjadi pada subjek penelitian.<sup>5</sup> Penelitian kualitatif memiliki empat kriteria: "kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmasi." Dalam kasus ini, peneliti menggunakan empat kriteria ini:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media., 2014).

<sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2014).

<sup>6</sup> Dkk Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), Hlm, 200.* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020).

## 1. *Credibility*

Kriteria untuk memenuhi data dan informasi yang diperoleh harus mencerminkan kebenaran, artinya temuan dari penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh pembaca secara kritis dan diterima oleh "responden" yang memberikan informasi. Pendekatan kualitatif menggunakan berbagai

---

metode, seperti audit, triangulasi, dan "pemeriksaan anggota", untuk memastikan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian.<sup>7</sup> Selama uji kredibilitas, Peneliti menerapkan teknik triangulasi dalam penelitian ini. Triangulasi, yang dapat diartikan sebagai "menganalisis sesuatu dari berbagai perspektif", merupakan proses untuk memverifikasi kesimpulan dengan memanfaatkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi sumber, yang bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam studi ini, peneliti akan melakukan perbandingan antara data dari wawancara, hasil tinjauan pustaka, dan data dari penelitian sebelumnya. Melalui metode perbandingan ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi kebenaran data yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

---

<sup>7</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).

## 2. *Transferability*

Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat diterapkan atau dipindahkan ke konteks atau situasi yang berbeda, sehingga meningkatkan transferabilitasnya. Untuk memudahkan pemahaman orang lain terhadap apa yang telah ditemukan dalam penelitian, peneliti akan menyampaikan hasil kajian literatur dan data dari informan secara sistematis.

## 3. *Dependability*

---

Kriteria ini berguna untuk menilai apakah suatu penelitian kualitatif memiliki kualitas yang baik atau tidak. Untuk memastikan kualitas hasil penelitian, peneliti meminta bantuan dosen pembimbing untuk melakukan peninjauan terhadap proses penelitian yang telah dilaksanakan.

## 4. *Confirmability*

Confirmability digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara "*dependability audit*" berfokus pada mengevaluasi kualitas proses yang dilalui peneliti untuk menghasilkan temuan, "*confirmability audit*" dapat dilakukan bersamaan dengan audit dependability. Namun, tujuan utama dari confirmability audit adalah memastikan bahwa data, informasi, dan interpretasi yang terdapat dalam laporan penelitian didasarkan pada bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

